

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH
2021

Kpt 06/HK.04/7603/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA.

- ABSTRAK: - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya; Bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistim informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dapat diakses dengan mudah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PerPres No. 33 Tahun 2012; PerMen Hukum dan HAM RI No. 02 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU Kab. Mamasa No. 05/HK.04-Kpt/7603/KPU-Kab/2021 .
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2021.
- Lamp. : 4 hlm.